



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

/ /

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 106) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

/ f k

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten.
14. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan kepala daerah.
15. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan

/ f b

Pajak Bumi dan Bangunan.

16. Pihak Lain adalah instansi/pihak yang membantu Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Insentif dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja pejabat atau pegawai, pendapatan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian insentif;
- b. memberikan motivasi kepada Pejabat, Pegawai dan Pihak Penerima Insentif Lainnya untuk menjalankan tugas secara bersih, jujur dan bertanggung jawab; dan
- c. mewujudkan tertib administrasi.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu mengatur pemberian insentif kepada Penerima Insentif

## BAB III

### ASAS-ASAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

#### Pasal 5

- (1) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:
  - a. asas kepatutan, yaitu pemberian dan pemanfaatan insentif harus sesuai dan/atau memenuhi kelayakan antara insentif yang diterima dengan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. asas kewajaran, yaitu pemberian dan pemanfaatan insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. asas rasionalitas, yaitu pemberian dan pemanfaatan insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian dan pemanfaatan insentif perlu disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

/ s h

BAB IV  
INSENTIF

Bagian Kesatu  
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua  
Penerima Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Insentif selain diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada:
  - a. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah;
  - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara proporsional.
- (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah:

/ fb

- a. pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah selaku Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Koordinator Pemungut Retribusi Daerah; dan
  - b. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah:
- a. petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah di tiap Kecamatan; dan
  - b. kepala desa/lurah selaku penyalur Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing desa.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
- (4) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (5) Besarnya perhitungan insentif dan penetapan penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya mutasi pejabat/pegawai, kepada pejabat/pegawai tersebut dapat diberikan insentif atas penerimaan sampai dengan tanggal mutasi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pelantikan atau Surat Tugas.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pencairan

*FF*

insentif per triwulan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap Perangkat Daerah diatur oleh Kepala Perangkat Daerah penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga  
Target Kinerja

Pasal 11

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian per sub jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut:
  - a. target penerimaan per jenis pajak, selain PBB-P2, yaitu:
    1. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen);
    2. sampai dengan Triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
    3. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
  - b. target penerimaan untuk jenis PBB-P2, yaitu :
    1. sampai dengan Triwulan I : 2,5% (dua koma lima persen);
    2. sampai dengan Triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
    3. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembayaran Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

AH

(2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk per jenis pajak dan retribusi, selain PBB-P2:
  1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan II.
  2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II.
  3. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
  4. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 45% (empat puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 15% (lima belas persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
  5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 45% (empat puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV.
  6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV.
  7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV tidak dibayarkan.
  8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV tahun anggaran berkenaan atau ditentukan lain.
- b. untuk jenis PBB-P2:
  1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan pada awal triwulan II.
  2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 2,5% (dua koma lima persen), insentif

/ H

- tidak dibayarkan pada awal triwulan II.
3. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 45% (empat puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 2,5% (dua koma lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
  4. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
  5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi mencapai lebih dari 45% (empat puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I dan triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III tidak dibayarkan pada awal triwulan IV.
  6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan III dibayarkan pada awal triwulan IV.
  7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif dibayarkan untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV tidak dibayarkan.
  8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan insentif triwulan IV dibayarkan pada akhir triwulan IV tahun anggaran berkenaan atau ditentukan lain.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kelima  
Mekanisme Pembayaran

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercapai, pembayaran insentif dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran non-tunai maupun tunai ke masing-masing rekening penerima insentif.

/ H

Pasal 14

Insentif bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 15

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 16

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pemberian insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pimpinan Instansi/Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan insentif yang diberikan kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Pasal 18

Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, *30 Desember* 2022  
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, *30 Desember* 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR *95*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTHIANA, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I / (IV/b)  
NIP. 19750217 200801 2 001